

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli tanah pusako tinggi di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah lemahnya pengawasan terhadap tanah pusako tinggi sehingga menyebabkan mamak yang mengelola, Tanah pusako tinggi tersebut diperjual belikan, Untuk memeralihkan hak kepemilikan tanah, terjadinya jual beli tanah pusako tinggi tersebut karena adanya pemalsuan ranji atau silsilah keturunan arai kaum suku caniago, dimana ranji tersebut dipalsukan sendiri oleh Sudirman Dt. Nangkodoh Rajo selaku mamak dari kaum tersebut, akibat adanya pemalsuan ranji atau silsilah keturunan kaum tersebut dimana merupakan tanah pusako tinggi berubah kedudukannya menjadi tanah pusako rendah dan tingginya kebutuhan akan tanah. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan tanah semakin meningkat sehingga tanah pusako tinggi terkadang sering diperjual belikan.
2. Proses Penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampuang Tengah sudah sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang berlaku dan Peraturan Daerah yang berlaku, seperti prinsip penyelesaian sengketa di dalam Adat Minangkabau "*bajanjang naiak*

batanggo turun”. Proses penyelesaian sengketa antara pihak Darwanelis dan Sudirman Dt. Nangkodoh Rajo adalah pengajuan gugatan ke KAN Kampuang Tengah, Persidangan, peninjauan lapangan dan putusan KAN Kampuang Tengah.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Terhadap sengketa jual beli tanah pusako tinggi yang terjadi di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam hendaknya diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pihak yang terkait dalam sengketa tersebut bahwa tanah pusako tinggi merupakan harta kaum yang harus dijaga dengan baik agar tanah kaum dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kepentingan anak kemenakan kedepannya jangan sampai tanah pusako tinggi diperjual belikan, selain itu juga diharapkan kesadaran dari mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum bahwa tanah pusako tinggi tersebut bukanlah kepemilikan pribadi melainkan kepunyaan bersama (kolektif).
2. Terhadap proses penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi hendaknya Kerapatan Adat Nagari memiliki wibawa dan putusan yang mengikat sehingga tujuan dari hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai dan terhadap pihak yang bersengketa hendaknya menghargai dan melaksanakan putusan KAN karena pada dasarnya dalam menyelesaikan

masalah sesuai dengan pepatah adat minangkabau “*bajanjang naiak. Batanggo turun*”. Penyelesaian sengketa diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat KAN alangkah baiknya musyawarah dan mufakat anggota kaum dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan *sako* dan *pusako* terlebih dahulu hendaknya diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebelum sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan karena Pengadilan Negeri pun akan menolak sengketa *pusako* yang diajukan sebelum ada penyelesaiannya pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN).

